

PPK – PEMBENTUKAN - PENGANGKATAN
2009

Kpts KPU No 2 TAHUN 2009: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD), DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu , untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 PKPU Nomor 07 Tahun 2008 dan untuk melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 09 Tahun 2008, perlu membentuk/mengangkat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2009 .

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 42 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 35 Tahun 2008.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan PPS Se-Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2009, masa bakti PPK 8 bulan yaitu 5 bulan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (bulan Januari s.d Mei 2009), serta 3 bulan untuk pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama)bulan Juni s.d Agustus 2009).

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2009.